


L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G .



S E R I A

N O M O R : 2

N O P E M B E R

1 9 7 6 .

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G .

N O M O R : 2 T A H U N 1 9 7 5

T E N T A N G

P A J A K P E N E R A N G A N J A L A N .

D E N G A N R A K H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A .

B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G :

- M E N I M B A N G :**
1. Bahwa untuk melancarkan jalannya biaya Pembangunan Pemerintah DaErah Tk.II BantaEng, dipandang perlu menetapkan suatu Pajak Penerangan Jalan sebagai sumber keuangan yang disesuaikan dengan Undang2 No.11 Drt. tahun 1957 ;
 2. Bahwa sumber keuangan dimaksud diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan DaErah Tk.II BantaEng tentang Pajak Penerangan Jalan.

- M E N G I N G A T :**
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
 2. Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaErah Tingkat II BantaEng dalam Sidang Plenonya tanggal 29 Mei 1975.

M E M U T U S K A N :

M E N I T A P K A N : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I B A N T A E N G
T E N T A N G P A J A K P E N E R A N G A N J A L A N .

P a s a l 1 .

Pasal 1.

- (1). Dalam Peraturan DaErah ini, yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan ialah Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat, di air atau yang terletak disekitarnya dalam Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang diselenggarakan penerangan jalan.
- (2). Bangunan serta halamannya adalah milik Swasta dan milik Pemerintah yang diserahkan pada pihak kedua untuk dinikmati diluar tanggungan Pemerintah dan menurut jenisnya masing2 dikenakan Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 2.

Yang dimaksud bangunan baik berbentuk permanen, semi permanen yang terdiri menurut jenisnya ialah rumah tinggal, toko, gudang, Penginapan, bangunan Industri dan atau sejenisnya.

Pasal 3.

Besar Pajak yang dibebankan setiap bangunan yang menurut jenisnya sesuai Pasal 1 ayat (2) diatas yaitu :

- a. Bangunan yang mempunyai aliran listrik dibebankan 5% (lima persen) dari tarif langganan setiap bulannya ;
- b. Bangunan yang tidak mempunyai aliran listrik yang terletak berbatasan dengan jalan umum dibebankan Rp.50,-- (lima puluh rupiah) setiap bulannya ;
- c. Bangunan yang tidak mempunyai aliran listrik yang terletak disekitar jalanan umum dibebankan Rp.25,-- (dua puluh lima rupiah) setiap bulannya.

Pasal 4.

- (1). Tahun Pajak adalah tahun takwin yang dapat dipungut setiap bulannya.
- (2). Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh Bupati Kepala DaErah Tingkat II BantaEng atau pegawai yang diunjuk untuk itu.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap Peraturan DaErah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau denda se-tinggi2nya Rp.1.000,-- (seribu rupiah).

Pasal 6.

Pasal 6.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan DaErah ini, maka turan DaErah Tingkat II BantaEng tanggal 5 1963 No.3/PD/DPRDGR/I/1963 yang diundangkan tanggal 1 Pebruari 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan DaErah ini mulai berlaku pada hari ma sesudah diundangkan.--

BantaEng, 29 M E I 1976
Dewan Perwakilan Rakyat DaErah Pj. Bupati Kepala DaErah Tingkat II BantaEng.
Wakil Ketua.
cap/ttd.
(ABD.SAMAD BA).--

BantaEng.
cap/ttd.
(H. S O L T H A

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.
dengan surat keputusan tanggal 8 Juni 1976
No. PEM.10/23/39-224.

Diundangkan dalam Lembaran DaErah
Tingkat II BantaEng No. 2 Seri A
Pad(tanggal 29 Nopember 1976.--

Sekretaris DaErah.

ttd.

(Drs. Qomar Kamaruddin).--
NIP. 010034738.

PERATURAN DAERAH TINGKAT II PANTABENG,

NOMOR : 3 TAHUN 1975,

T E N T A N G

PENETAPAN PERORANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

EBLANTA DAERAH TAHUN 1974/1975,

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DAERAH TINGKAT II PANTABENG:-

MENYINGKAT : Bahwa petobahan ke I anggaran pendapatan dan
pendapatan Daerah Tingkat II Pantabeng tahun 1974/1975
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENYINGKAT :
1. Undang-undang No. 29 tahun 1959 tentang pen-
bentukan Daerah TK, II di Sulawesi ;
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-
pokok pemerintahan No. 5 tahun 1975 tentang
pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawas-
an keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang
cara penyusunan anggaran pendapatan dan pen-
gurusan, pelaksanaan pelaksanaan Keuangan-
Daerah, dan penyusunan pemerintahan anggaran-
pendapatan dan belanja Daerah ;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22
tahun 1974 tanggal 19 Februari 1974 tentang
kegiatan contoh untuk penyelenggaraan Keuangan
Daerah ;
 5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104
tahun 1974 tanggal 12 Juni 1974 tentang pen-
dapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan pe-
ntabeng Daerah tahun anggaran 1974/1975 ;
 6. Peraturan Daerah No. 2/PD/DEPB/1971 tentang
peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah TK, II Pantabeng ;
 7. Peraturan Daerah
 8. Peraturan Daerah

8. Peraturan Daerah No. 11/PPD/DEPD/W/1974 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Pajak Daerah FK. II Banteng tahun 1974/1975; Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan No. 285/VII/1974 tanggal 26 Juli 1974 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banteng tahun Anggaran 1974/1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banteng dalam Sidang Plenonya tanggal 15 Juli 1975,

M E M U T U S K A N :

Peraturan Daerah Tingkat II Banteng tentang Peraturan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banteng tahun 1974/1975,

Pasal 1,

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirkon-terakhir dengan Rp. 17.523.075,- yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Routin bertambah dengan Rp. 17.523.075,-
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp.
- (2). Perincian penrubahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing diuraikan dalam Lampiran I dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2,

- (1). Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirkon-terakhir dengan Rp. 17.523.075,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp. 17.523.075,-
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp.
- (2). Perincian

(2). Perincian penrubahan pengaliran di ayat (1) sub a dan b tersebut masing-masing dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 3,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal setelah mendapat pengesahan dari berwenang,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II BANTENG
 BANTEANG, 15 JULI
 KEPALA DAERAH TINGGAL
 T. t. d.

(AED, SAMUD RA,) (H. SO LTHAN,)
 Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan tgl. 6 Agustus 1975 No. 404/VIII/1975
 t. t. d.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banteng No. 3 tgl. 15 Nopember 1975 Seri D No. 2,
 Sekretaris Daerah
 t. t. d.

(Drs. QOMAR KAMAFUDD
 NIP. : 010034738,